



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN POSO**

Jl. P. Kalimantan No. 28 Telp. (0452) 21152 Poso

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POSO**

Nomo : Kd.22.01/3/PP.03.2/183/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL IKHLAS BANYUSARI
KECAMATAN LORE UTARA
KABUPATEN POSO**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POSO**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, perlu memberikan dukungan kepada masyarakat yang memberikan partisipasinya mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Ikhlas Banyusari Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso.
- b. bahwa pendirian Madrasah dimaksud pada sub "a" diatas, perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso.

Menimbang

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten.
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
- 8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.


Memperhatikan

- : 1. Surat Panitia Pendiri Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Ikhlas Banyusari Kecamatan Lore Utara Nomor 01B/MTs/DBM-LU/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian Madrasah
- 2. Hasil Monitoring Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Ikhlas Banyusari pada tanggal 28 Juni 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POSO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL IKHLAS BANYUSARI KECAMATAN LORE UTARA KABUPATEN POSO SEBAGAI BERIKUT :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Ikhlas Banyusari Kecamatan Lore Utara pada tahun pelajaran 2012/2013
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Ikhlas Banyusari Kecamatan Lore Utara diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 121272020097
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada diktum pertama Keputusan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Persetujuan ini akan dipertimbangkan kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Yayasan Penyelenggara untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaannya dengan ketentuan, bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 02 Juli 2012



Tembusan Yth :

1. Direktur Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Lore Utara;
5. Ketua Yayasan Al Ikhlas Poso;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2512.AH.01.04.Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Anand Umar Adnan, SH.MH nomor 455/C.71.NOT-PPAT/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 17 Juni 2010;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hk Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-IKHLAS POSO
NPWP : 02.921.085 3-833.000

berkedudukan di Jalan Pulau Irian Nomor 21 A, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 75 tanggal 22 April 2010 dan Akta Nomor 54 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, SH MH berkedudukan di Kota Palu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ST